



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA
NOMOR: 1066 K/PID.SUS/2017 ATAS TINDAKAN MENAMBANG DI LUAR
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Enricho Duo Putra Njoto, Slamet Suhartono, Erny Herlyn Setyorini
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1954
(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)**

Abstract

The topic of discussion of mining crimes outside the permitted area is discussed to address issues related to corporate criminal liability in case Number: 1066 K / PID.SUS / 2017 for mining actions outside the mining business permit area. Research with issues of corporate criminal liability in case Number: 1066 K / PID.SUS / 2017 for mining activities outside the mining business permit area, the following conclusions are obtained: Whereas although a person (the company management) does not commit a criminal act himself and does not have an error in the ordinary sense, it can be accountable. Managers do, managers and corporations are criminally responsible for the actions that occur, namely the felling of trees in production forests for mining even though they are outside the permitted location. Mining outside the permitted area, which means the destruction of the forest and the environment has been damaged, therefore the perpetrators should be charged simultaneously so that criminal sanctions will be more severe and deterrent. In connection with the perpetrators of the crime as the main director, the sanctions imposed not only on the management but also on the corporation as additional crimes other than the main crime.

Keywords: *Responsibility; Corporations; Mining Outside the Region.*

Abstrak

Topik pembahasan tindak pidana penambangan di luar wilayah yang diizinkan, dibahas untuk menjawab permasalahan terkait Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 atas tindakan menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan. Penelitian dengan permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 atas tindakan menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Bahwa meskipun seseorang (pengurus perseroan) tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, dapat dipertanggungjawabkan. VS pengurus atau direktur, meskipun tidak melaksanakan sendiri tindak pidana tersebut, harus bertanggungjawab selaku korporasi. Pengurus berbuat, pengurus dan korporasi bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang terjadi yaitu penebangan pohon di hutan produksi untuk pertambangan padahal di luar lokasi yang diizinkan. Melakukan penambangan di luar wilayah yang diizinkan, yang berarti terjadi perusakan hutan dan lingkungan menjadi rusak, untuk itu hendaknya pelaku didakwa secara perbarengan agar sanksi pidananya lebih berat dan menjadi jera. Hendaknya dalam kaitannya

dengan pelaku tindak pidana sebagai direktur utama, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya kepada pengurus saja melainkan juga kepada korporasi sebagai pidana tambahan selain pidana pokok.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Pertambangan Di Luar Wilayah.

I. PENDAHULUAN

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,”. Hal ini berarti bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Terkait masalah memajukan kesejahteraan umum diperoleh dari hasil “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Kekayaan alam yang didapat dari bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dijumpai pada Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut UU Pertambangan), disebutkan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia

merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk member nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Mengenai pertambangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 UU Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Di dalam Pasal 27 UU Pertambangan disebutkan bahwa “Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosis-

tem dan lingkungan”. Komoditas tertentu menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Pertambangan bahwa “yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara. Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/atau batubara yang keberadaannya terbatas”. Hal ini berarti bahwa nikel termasuk salah satu bahan tambang.

Sehubungan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP menurut Pasal 1 angka 31 UU Pertambangan, adalah “wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP”. Menurut Pasal 74 ayat (2) UU Pertambangan menentukan bahwa “IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK”. Larangan melakukan penambangan di luar WIUPK dikenakan sanksi pidana melanggar ketentuan Pasal 161 UU Pertambangan, yang menentukan:

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana pertambangan, namun dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana Pasal 1 angka 23 UU Pertambangan disebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan diselenggarakan oleh badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan hukum tersebut di antaranya berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Badan usaha berbentuk badan hukum, namun dalam UU Pertambangan tidak ada penyebutan pelaku tindak pidana pertambangan adalah korporasi.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Wewenang

Perizinan dibahas terkait dengan izin penambangan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri, sehingga Menteri yang bersangkutan sebagai pejabat yang mempunyai wewenang memberikan izin. Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi me-

nurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

2.2 Teori Tujuan Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2.3 Konsep Perizinan

Izin menurut ten Berge dikutip dari ten Berge adalah “salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan bersifat kewenangan bebas (*discretioner power*), dalam arti pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

a. kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;

- b. bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- c. konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

2.4 Ruang Lingkup Pertambangan

Perihal tambang diatur dalam UU Pertambangan. Batu bara merupakan salah satu hasil tambang dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana pasal 4 ayat (1) UU Pertambangan, bahwa batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tambang sebagai sumber daya untuk peningkatan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka harus dilakukan secara legal. Mengenai legalitas suatu pertambangan didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemerintah setempat, akan tetapi telah mendapat izin dari pemerintah, maka pelaksanaan pertambangan harus melalui beberapa tahap. Seperti penentuan kelayakan pertambangan, kegiatan pertambangan yang sesuai pro-

sedur, dan tahap akhir ialah pemulihan (rekayasa) pasca penambangan.

Setiap melakukan penambangan harus ada ijin usaha pertambangan (selanjutnya disebut IUP), menurut pasal 1 angka 7 UU Pertambangan, menentukan: “IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

Perlunya setiap kegiatan usaha pertambangan izin sebagai upaya penegakan hukum lingkungan, karena lingkungan sering kali disalah artikan bahkan dianggap hukum yang lemah, ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum lingkungan yang dikemukakan oleh Muhammad Erwin:

- 1) Inkonsistensi kebijakan
- 2) Ambivalensi kelembagaan
(pertentangan wewenang)
- 3) Aparat penegak hukum
- 4) Perizinan
- 5) Sistem AMDAL.

2.5 Tindak Pidana

Perbuatan pidana, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang dikenal dengan sebutan asas legalitas dalam hukum pidana, maksudnya suatu perbu-

atan dapat disebut sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana menurut Moeljatno diartikan sebagai berikut:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menurut

Peter Mahmud Marzuki yaitu "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. *Statute approach* menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan secara *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan secara *conceptual approach* yaitu

suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah UU PPPH, UU Pertambangan, UU LPPH dan peraturan lain terkait dengan materi yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

d. Langkah Penulisan

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi dan memilah-milah bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk

lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Kegiatan Pertambangan yang

Melanggar Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 atas tindakan menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan. Perihal tambang diatur dalam UU Pertambangan. Batu bara merupakan salah satu hasil tambang dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana pasal 4 ayat (1) UU Pertambangan, bahwa batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk

sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tambang sebagai sumber daya untuk peningkatan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka harus dilakukan secara legal. Mengenai legalitas suatu pertambangan didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemerintah setempat, akan tetapi telah mendapat izin dari pemerintah, maka pelaksanaan pertambangan harus melalui beberapa tahap. Seperti penentuan kelayakan pertambangan, kegiatan pertambangan yang sesuai prosedur, dan tahap akhir ialah pemulihan (reklamasi) pasca penambangan.

Setiap melakukan penambangan harus ada ijin usaha pertambangan (selanjutnya disebut IUP), menurut pasal 1 angka 7 UU Pertambangan, menentukan: "IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan".

Pertambangan merupakan salah satu sumber perekonomian dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini dapat menjadi acuan dasar untuk bertindak atau dalam hal ini melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dalam bahasa Undang-undang dikuasai oleh negara. Dalam pelaksanaan eksploitasi harus dilakukan sebaik mungkin dan se-efektif mungkin guna mencapai hasil yang maksimal tanpa mencederai kelestarian lingkungan sekitar area pertamba-

ngan, dalam praktiknya selain ada kegiatan pertambangan ilegal yang menyalahi aturan pertambangan dan memiliki hasil yang baik dalam Analisis dampak lingkungan (AMDAL) adapun pertambangan yang sifatnya legal atau direstui oleh pemerintah keberadaanya.

Perihal izin pertambangan menurut pasal 34 UU Pertambangan dikelompokkan atas:

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud di atas digolongkan atas:

- a) pertambangan mineral radioaktif;
- b) pertambangan mineral logam;
- c) pertambangan mineral bukan logam; dan
- d) pertambangan batuan.

Pengelompokan izin pertambangan tersebut satu di antaranya yaitu pertambangan batubara. Perlunya setiap kegiatan usaha pertambangan izin sebagai upaya penegakan hukum lingkungan, karena lingkungan sering kali disalah artikan bahkan dianggap hukum yang lemah, ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum lingkungan yang dikemukakan oleh Muhammad Erwin:

- 1) Inkonsistensi kebijakan
- 2) Ambivalensi kelembagaan (pertentangan wewenang).

3) Aparat penegak hukum

4) Perizinan

5) Sistem AMDAL.

Faktor-faktor diatas sering kali terjadi dalam hal pertambangan, sudah banyak kasus pertambangan yang terkuak mengenai perizinan kegiatan pertambangan. Banyak perusahaan-perusahaan ilegal yang berkembang dan seperti terselubung, hal ini menandakan bahwa ada permainan didalamnya yang merugikan negara dan merusak lingkungan sekitar area pertambangan. Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dalam bentuk IUP; IPR; dan IUPK sebagaimana pasal 35 UU Pertambangan. Pengelompokan izin pertambangan, pengurusan izin pertambangan sebagaimana pasal 36 UU Pertambangan menentukan bahwa IUP terdiri atas dua tahap IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Produksi menurut pasal 1 angka 9 UU Pertambangan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Sedangkan operasi produksi menurut pasal 1 angka 17 UU Pertambangan

adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

IUP menurut Pasal 36 ayat (1) UU Pertambangan dibedakan sebagai berikut:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud di atas. SIUP mempunyai arti penting dalam pertambangan, oleh karena itu sebagaimana Pasal 37 UU Pertambangan, bahwa IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas

wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana pasal 48 UU Pertambangan diberikan oleh bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kegiatan usaha pertambangan diselenggarakan oleh PT. DG jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Pertambangan sebagai perusahaan yang berbentuk badan hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan, yang sering

disebut sebagai jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang”.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana sebagai pelaku tindak pidana, yang dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).

Bahwa seseorang didakwa melakukan tindak pidana, sehingga harus terbukti telah melakukan tindak pidana, jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Hal ini dimaksudkan bahwa “pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana

disyaratkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kemampuan bertanggung-jawab. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut”.

Batasan-batasan mengenai perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, pembentuk Undang-Undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya “karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”. Bilamana pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

dilakukan. Mengenai hal ini, dibedakan dua kategori, yaitu:

1. Yang cacat dalam pertumbuhannya dan
2. Yang terganggu karena penyakitnya

“Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian”.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsure kesalahan, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pertanggungjawaban pidana korporasi, pengertian korporasi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah: korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang

yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Sejalan dengan pengertian korporasi, menurut Mahrus Ali pengertian korporasi adalah: Badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan. Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggunggugatkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi)

bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggunggugatan korporasi.

Kejahatan korporasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Dalam *literature* sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih), yang mendirikan korporasi untuk tujuan kejahatan.

4.2 Korporasi Sebagai Pelaku Dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sesuai hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilokasi penambangan PT DG yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Sesuai hasil titik koordinat diatas setelah dimasukkan/ plotting kedalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.465

/Menhut-II/2011, tanggal 09 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di propinsi Sulawesi Tenggara dan Lampiran Surat Direktur Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan No.S.63/Kuh-5/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Klarifikasi Batas Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Wiwirano dan Lalindu skala 1:100.000 bahwa lokasi penggalian ore *nikel* PT. DG pada titik koordinat N0.1,2,3,4 dan 5 tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang merupakan kategori Hutan Negara, titik koordinat 6,7,8 tersebut masuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan titik koordinat 9 tersebut diatas berada dalam Kawasan Suaka Alam/Kawasan pelestarian Alam Perairan dan masuk dalam wilayah IUP PT. DG. Perbuatan VS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a, b jo pasal 17 Ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 113/Pid.Sus/2016/PN. Unh:

1. VS terbukti melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tanpa Izin Membawa Alat-Alat Berat Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Penambangan dan Mengangkut Hasil Tambang Di Dalam Kawasan Hutan”.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 05/Pid.Sus/2017/PT.KDI:

1. Menyatakan VS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tanpa Izin Membawa Alat-Alat Berat Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Penambangan dan Mengangkut Hasil Tambang Di Dalam Kawasan Hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap VS Verry Soekmanto, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dalam putusannya Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017, menyatakan:

1. VS terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa izin membawa alat-alat berat digunakan untuk melakukan kegiatan Penambangan dan Mengangkut Hasil Tambang di dalam Kawasan Hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada VS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

VS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, jika dikaitkan dengan asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP, dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Maksudnya suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana, telah memenuhi asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena tinda-

kannya telah diatur sebelumnya yakni melanggar ketentuan Pasal 89 Ayat (1) huruf a, b jo pasal 17 Ayat (1) huruf b, a UU No. 18 Tahun 2013, yang berarti bahwa VS yang atas tindakannya memenuhi asas legalitas.

Melakukan tindak pidana “Tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda *“strafbaar feit”*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai: Perbuatan yang dapat/ boleh dihukum; peristiwa pidana; perbuatan pidana dan tindak pidanasebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut". VS telah melakukan tindak pidana penambangan. Ruang lingkup pertambangan, menurut Pasal 1 angka 1 UU Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Usaha pertambangan menurut Jogi Tjiptadi Soedarjono, adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”. VS selaku direktur PT. DG memiliki IUP nikel Nomor 212 Tahun 2012 tentang Revisi Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. DG (KW 08 DSP 092) tertanggal 21 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, sehingga termasuk dalam lingkup pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh VS selaku direktur PT. DG tersebut meliputi eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau

batubara dan mineral ikutannya, pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan dan pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, serta penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Pertambangan dilakukan oleh VS di kawasan hutan. Kawasan hutan digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Izin adalah “salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para

warga, yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, dengan izin tersebut hutan yang seharusnya memiliki fungsi salah satunya untuk mencegah erosi. Keberadaan hutan dapat menahan lapisan tanah supaya tidak hanyut ketika terjadi banjir atau hujan lebat. Selain mampu mencegah erosi, hutan juga dapat menjaga lapisan bagian atas dari tanah, karena di dalam kawasan hutan terkandung berbagai macam tambang selain hasil kayu, yang digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diperkenankan untuk digunakan lahan tambang dengan mengajukan izin.

Izin terkait dengan instrumen yuridis sebagai suatu hubungan timbal balik antara penguasa dalam hal ini pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 1 angka 37 UU Pertambangan, dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana Penjelasan Umum UU Pertambangan, bahwa UU Pertambangan di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran bahwa dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Izin diberikan pula oleh Menteri menurut Pasal 1 angka 28 UU Pertambangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Adanya hubungan antara pemerintah daerah dan Menteri dengan pengusaha pertambangan, masing-masing menempatkan pada posisinya, sehingga pada satu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu kepada masyarakat. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas-tugas ini kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas mengurus.

Tugas mengatur terutama menyangkut peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh para warga masyarakat. Contoh mengenai tugas penguasa untuk mengatur ialah keterlibatan pemerintah dalam perkembangan kepariwisataan (hutan lindung/hutan produksi) digunakan destinasi pariwisata pemerintah melarang pada hutan tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha pertambangan, kecuali ada izin dari pihak-pihak pemangku hutan.

Dikaitkan dengan kasus yang terjadi VS selaku direktur utama PT. DG menjalankan kegiatan usaha pertambangan menambang di luar arena yang diizinkan, sehingga dikatakan menjalankan pengurusan tidak dengan itikad baik untuk kepentingan PT. DG, karenanya VS yang menyuruh RI karyawan PT. DG menambang nykel di luar wilayah pertambangan yang diizinkan mengakibatkan terjadinya perusakan hutan produksi menggunakan alat-alat berat, dapat diterapkan teori Vicarious Liability atau *Doktrine of Respondeat Superior*.

Perihal pertanggungjawaban pidana korporasi, sesuai dengan teori *Vicarious Liability* atau *Doktrine of Respondeat Superior* yaitu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain yang terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Meskipun VS tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, masih tepat dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS

/2017 atas tindakan menambang di luar wilayah izin usaha pertambangan, bahwa meskipun seseorang (pengurus perseroan) tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, dapat dipertanggungjawabkan. VS pengurus atau direktur, meskipun tidak melaksanakan sendiri tindak pidana tersebut, harus bertanggungjawab selaku korporasi. Pengurus berbuat, pengurus dan korporasi bertanggungjawab secara pidana atas tindakan yang terjadi yaitu penebangan pohon di hutan produksi untuk pertambangan padahal di luar lokasi yang diizinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian* Ali Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- D. Schaffmeister, et.all. 2011. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi 2008. Jakarta: Rineka Cipta.

Lukas, Marcus. 1996. *Eksistensi Peraturan kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Universitas Pajajaran: Bandung.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Sahetapy, J.E. 2003. *Hukum Pidana*, Liberty: Yogyakarta.

Soemarwoto, Otto. 2007. *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Suswanto, Slamet Suhartono. Fajar Sugianto. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Agustus 2018

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.

Rina Dian. *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*.

<https://bayudhanupoyo./makalah-hukum-pertambangan>.